

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini masyarakat adat di Indonesia dihadapkan oleh problem eksistensi akibat eksploitasi dan penguasaan tanah tempat mereka tinggal yang dilakukan oleh negara. Fakta memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia mendiami kawasan hutan dengan luas keseluruhan mencapai 40 juta hektar yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Meskipun negara mengakui keberadaan dan hak hidup masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, banyak peraturan perundang-undangan di bawahnya yang tidak pro terhadap kepentingan mereka, sehingga menjadikan hubungan antara masyarakat adat dengan negara tidak berlangsung dengan baik. Di sisi lain, dalam membuat peraturan perundang-undangan, terutama tentang pertahanan, negara masih menganut paham *Domein Varklaring*, yang berarti paham negara kolonial yang menganggap

bahwa lahan-lahan kosong/hutan adalah milik negara.¹

Pada era Orde baru, lahir UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Pemerintah mulai menjalankan program "teritorialisasi fungsional" melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1970. TGHK dikembangkan lebih lanjut melalui serangkaian Peraturan Menteri Pertanian Tahun 1980 dan 1981. Pada era ini, pemerintah melanjutkan klaim sepihak atas tanah-tanah masyarakat sebagaimana terjadi dalam era kolonial Hindia Belanda. Meski tidak diikuti dengan proses pemancangan tapal-tapal batas, namun dilakukan penunjukkankawasan hutan melalui peta-peta TGHK tanpa diketahui masyarakat lokal, termasuk Masyarakat Hukum Adat (MHA).²

Relasi antara masyarakat adat dan negara dalam perdebatan sosiologi dan hukum di Indonesia cukup panjang seiring dengan transformasi sosial politik dari waktu ke waktu. Di era Reformasi,

¹ Abdul Malik, *Berjuang Menegakkan Eksistensi; Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul*, Cet.1, (Serang: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, 2016), h. 1-2.

² Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komisi Nasional HAM RI, 2016), h. 31.

gerakan masyarakat adat menemukan ruang politik yang luas dalam mengartikulasikan identitas dan hak-haknya. Gerakan ini setidaknya telah berhasil menemukan kembali keseimbangan baru dalam relasi negara dan masyarakat adat dari dua perspektif, yakni tata kelola sumber daya alam dan tata kelola pemerintahan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Gerakan masyarakat adat yang dimotori Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) lahir sebagai sebuah gerakan sosial baru yang berbeda dengan gerakan sosial sebelumnya yang cenderung muncul sebagai gerakan lingkungan, demokrasi, atau Hak Asasi Manusia (HAM).³ Peluang itulah yang dimanfaatkan oleh berbagai masyarakat adat di Indonesia untuk memperoleh kembali eksistensinya dengan melakukan tuntutan kepada pemerintah daerah tempat mereka berada agar segera mengeluarkan Perda tentang masyarakat adat.

Seperti masyarakat adat yang lainnya, masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul juga berupaya untuk memperjuangkan

³ Arif Satria dkk, *Laut dan Masyarakat Adat*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), h. 2.

eksistensinya berupa memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

Masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Saat ini wilayah mereka masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Pada 2003 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak No.175/Kpts-II/2003, dari 40.000 hektar menjadi 113.357 hektar. Konsekuensi atas perluasan ini adalah bahwa sebagian besar area yang didiami oleh komunitas adat masuk ke dalam kawasan TNGHS. Selain itu mereka juga tidak bisa lagi secara leluasa mengelola kawasan karena dengan ditetapkannya sebuah kawasan sebagai taman nasional berarti selain yang berhak tidak diperbolehkan masuk apalagi memanfaatkan segala sesuatu yang berada di dalam lingkup kawasan.

Pasca dikeluarkannya SK tersebut, pengelola kawasan TNGHS kemudian melakukan pematokan batas kawasan sehingga menuai protes dari kalangan masyarakat adat yang berdiam di dalam maupun di sekitar kawasan yang dipatok. Mereka mengaku

tetap berhak memanfaatkan kawasan karena hal tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan dijamin oleh adat mereka. Kondisi ini tidak saja menimbulkan keresahan, tetapi juga kekhawatiran atas hilangnya identitas kultural mereka sebagai kaum peladang dan pelestari lingkungan yang disebabkan oleh perbedaan konsep tentang penggunaan dan pemanfaatan kawasan antara komunitas adat dan pemerintah. Sebagai pihak yang telah mendiami kawasan jauh sebelum republik ini lahir, mereka mengklaim memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan di banding pemerintah, dalam hal ini pengelola TNGHS. Sementara di sisi lain, berbekal regulasi dan perangkat hukum yang telah dibuat, pengelola TNGHS mengklaim sebagai pihak yang paling berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan. Berdasarkan argumentasi tersebut pengelola TNGHS menyatakan bahwa kehadiran dan keberadaan komunitas adat memiliki potensi untuk mempercepat laju deforestasi hutan.⁴

Hal ini menjadikan posisi masyarakat adat kasepuhan seperti menjadi tamu di tanah sendiri. Mereka tidak bisa mengelola lahan/hutan di kawasan tempat tinggal mereka secara leluasa.

⁴ Abdul Malik, *Berjuang Menegakkan Eksistensi*; h. 19-20.

Padahal tata cara pengelolaan hutan yang mereka jalankan hingga saat ini merupakan warisan turun temurun dari karuhun (leluhur) mereka jauh sebelum negara ini berdiri. Model pengelolaan hutan masyarakat adat Kasepuhan mengedepankan aspek harmoni antara manusia, alam dan sang pencipta yang dicirikan dengan pembagian atas ruang kelola dengan sistem zonasi jauh sebelum Negara mengatur. Zonasi masyarakat adat Kasepuhan dikenal dengan istilah leuweung titipan (hutan titipan), leuweung tutupan (hutan tutupan), dan leuweung sampalan (hutan garapan).

Zonasi yang dibuat komunitas adat ini berbeda dengan zonasi yang dikeluarkan oleh pihak TNGHS. Misalnya zonasi rehabilitasi menurut TNGHS ternyata merupakan zona garapan menurut masyarakat lokal, sehingga karena letaknya berbeda menyebabkan pemahaman dan perlakuan terhadap hutan pun berbeda. Perbedaan zonasi tersebut juga disertai peta tata letak zonasi yang berbeda pula.

Akibat perbedaan konsep tentang zona pemanfaatan hutan ini, akses komunitas adat terhadap hutan menjadi terbatas. Konflik pun bermunculan, dan tidak jarang terjadi penangkapan oleh polisi

hutan terhadap anggota komunitas adat atas tuduhan *illegal logging* maupun penyalahgunaan dan penyerobotan kawasan.⁵

Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan Negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus kata "negara" dari pasal 1.6 dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sekarang pasal itu berbunyi "Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat". Pasal ini mengatur kategori status hutan di mana hutan adat berada. Hutan adat dikeluarkan dari hutan negara, dan dipindahkan menjadi hutan hak. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No.35/PUU-X/2012 berfungsi sebagai titik penting dalam proses reforma kehutanan di Indonesia.⁶

Perubahan cara pandang Negara terhadap kawasan hutan "forest for people" (hutan untuk kesejahteraan) yang ditindaklanjuti pada era pemerintahan saat ini dengan model perhutanan sosial dan pengakuan atas hutan adat (hutan hak)

⁵ Abdul Malik, *Berjuang Menegakkan Eksistensi*; h. 20.

⁶ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional* h. 33.

adalah perjuangan panjang dari gerakan masyarakat adat yang tergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan khususnya di masyarakat adat yang menghimpun berbagai komunitas adat yang ada di Indonesia untuk turut serta dan membantu masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 17 Maret 1999 pada saat Kongres Masyarakat Adat Nusantara I di Jakarta. Organisasi ini memiliki tingkatan pengurus, di antaranya Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan dan pelayanan kepada seluruh komunitas adat yang tergabung sebagai anggota dari AMAN.

Sementara itu, di wilayah Banten dan Jawa Barat juga terdapat Pengurus Daerah yakni PD AMAN Banten Kidul yang beranggotakan 15 kasepuhan, yakni Kasepuhan Bayah, Cibedug, Cicarucub, Ciherang, Ciptagelar, Ciptamulya, Cirompang, Cisitu, Cisungsang, Citorek, Karang, Lebak Larang, Pasir Eurih, Sinar Resmi, dan Urug. Adapun yang sudah mendapatkan SK Hutan

Adat terdapat 4 (empat) kasepuhan, di antaranya kasepuhan Cirompang, Citorek, Karang, dan Pasir Eurih. Sisanya masih berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat adat. Sebelum mengajukan SK Hutan Adat, kasepuhan harus menyelesaikan terlebih dahulu konflik yang ada di internal dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SK Hutan Adat. Dalam hal ini, PD AMAN Banten Kidul juga turut serta dan membantu kasepuhan.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh PD AMAN Banten Kidul adalah melakukan pertemuan kampung yang dilakukan di dua wilayah, yakni di wilayah utara pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 01 September 2020 dan di wilayah selatan pada tanggal 05 sampai dengan 06 September 2020. Pertemuan ini salah satunya bertujuan untuk melakukan konsolidasi terkait penyelesaian konflik tenurial dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana PD AMAN Banten Kidul selaku organisasi yang menaungi 15 kasepuhan dapat membantu menangani konflik tenurial/penguasaan lahan. Sehingga peneliti mengangkat tema

tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul "Strategi Komunikasi Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul dalam Menyelesaikan Konflik Tenurial di Masyarakat Adat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu perlu ditetapkan rumusan masalah agar dapat menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana langkah-langkah strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat?
2. Media apa saja yang digunakan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di masyarakat adat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah strategi komunikasi yang dilakukan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat.
2. Untuk mengetahui Media apa saja yang digunakan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di masyarakat adat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bisa berguna bagi instansi dan para akademisi yang terkait dengan strategi komunikasi, bagi mahasiswa yang dalam proses penelitian dengan membaca penelitian atau referensi ini

semoga dapat bermanfaat juga bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dari pemahaman studi Komunikasi Penyiaran Islam. Dapat juga digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa yang berkaitan dengan buku komunikasi, khususnya strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat.

2. Manfaat akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan positif di bidang komunikasi khususnya Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi peneliti untuk lebih berfikir kreatif dengan mencoba

menampilkan teori-teori yang didapat selama ini. Sementara bagi Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul, penelitian ini dapat memberikan sumbang saran, pemikiran, dan informasi mengenai strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat. Penelitian ini juga bisa menjadi contoh bagi organisasi masyarakat adat yang lain dalam menyelesaikan konflik di masyarakat adat.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mendukung penelitian ini, maka sebelumnya peneliti telah melakukan observasi dan pengamatan dari berbagai literatur hasil penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini. Dengan demikian peneliti dapat mengatakan bahwa judul yang sedang diteliti belum pernah dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Subhi, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Strategi Komunikasi Komite Aspirasi Masyarakat dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat" tahun 2014.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KAM dalam upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum diberikan oleh PLTU Cilacap. Dan dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh KAM bisa dikatakan berhasil dengan terealisasinya tanggung jawab dari PLTU Cilacap kepada masyarakat di sekitarnya. Meskipun tidak 100% tanggung jawab yang diberikan pihak PLTU, namun hampir semua dampak yang diakibatkan operasional PLTU Cilacap bisa dihilangkan dan juga bisa dikurangi, sehingga masyarakat bisa lebih merasa nyaman melakukan aktivitas sehari-hari dibandingkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori strategi komunikasi.⁷

Kesamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan teori strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada subyek, obyek serta kajiannya. Subyek yang ada di penelitian Ahmad adalah Komite Aspirasi Masyarakat (KAM), dan obyeknya adalah Strategi Komunikasi Komite Aspirasi Masyarakat dalam

⁷ Ahmad Subhi, Skripsi: *Strategi Komunikasi Komite Aspirasi Masyarakat dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat*, Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat. Kajian penelitiannya lebih fokus pada upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum diberikan oleh PLTU Cilacap. Sedangkan subyek dari penelitian ini adalah Pengurus Daerah AMAN Banten Kidul, obyeknya adalah Strategi Komunikasi Pengurus Daerah AMAN Banten Kidul dalam Menyelesaikan Konflik Tenurial, dan kajian penelitian ini terfokus pada penyelesaian konflik tenurial atau penguasaan lahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Neka Fitriyah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul "Strategi Komunikasi dalam Upaya Penanganan Konflik Pembangunan Industrial (Studi Kasus Konflik Masyarakat Padarincang Terhadap Pembangunan PT Aqua Danone)" tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memfokuskan obyek penelitian. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah ditemukannya model strategi komunikasi dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan yang dapat dijadikan rujukan ilmiah bagi penanganan konflik pembangunan di daerah lain. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik pembangunan yang ada

didasarkan karena pengabaian hak akan sumber daya alam masyarakat dan akses ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi komunikasi yang digunakan dalam penanganan konflik pembangunan adalah dengan menggunakan model komunikasi partisipatif horizontal. Perilaku komunikasi didasari oleh isu bersama dan peran para *opinion leader* dalam menggerakkan masyarakat. Sedangkan faktor internal dan eksternal konflik pembangunan yang terjadi adalah faktor berturan kepentingan dan eksploitasi sumber daya alam, akses ekonomi masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.⁸

Kesamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan teori strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah, juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Neka lebih menitik beratkan pada penanganan dan pemulihan konflik pembangunan PT Aqua Danone di Padarincang. Sementara pada

⁸ Neka Fitriyah, Skripsi: *Strategi Komunikasi dalam Upaya Penanganan Konflik Pembangunan Industrial (Studi Kasus Konflik Masyarakat Padarincang Terhadap Pembangunan PT Aqua Danone)*, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

penelitian ini lebih menitik beratkan pada penyelesaian konflik tenurial atau penguasaan lahan di masyarakat adat Banten Kidul.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Jannah, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Proses Resolusi Konflik Rumah Tangga (Studi Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)" tahun 2018. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Kecamatan Bandar Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan dengan cara observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat Gampong Meugit Sagoe, Gampong Adan dan Gampong Meukoe Dayah menggunakan strategi komunikasi yang hampir sama yaitu melakukan komunikasi yang baik serta komunikasi persuasif, musyawarah antara sesama tokoh masyarakat terhadap konflik yang terjadi,


memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan dan meminta bantuan keluarga dari kedua belah pihak tersebut.⁹

Perbedaan penelitian Misbahul dengan penelitian ini adalah dalam bentuk konfliknya. Bentuk konflik yang diteliti oleh Misbahul adalah konflik rumah tangga, sedangkan di penelitian ini konfliknya mengenai penguasaan lahan atau konflik tenurial. Obyek dari penelitian Misbahul adalah Tokoh Masyarakat, sedangkan obyek dari penelitian ini adalah PD AMAN Banten Kidul. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan strategi komunikasi untuk menyelesaikan konflik dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

⁹ Misbahul Jannah, Skripsi: *Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Proses Resolusi Konflik Rumah Tangga (Studi Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

F. Kerangka Berpikir

Semua jenis penelitian pasti memerlukan kerangka berpikir sebagai acuan dalam menentukan arah penelitian, hal ini menghindari perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak terfokus. Kerangka berpikir pada penelitian ini terdapat pada bagan berikut:



Bagan 1.1

Kerangka Berpikir

Dari bagan tersebut, dapat dijelaskan bahwa konflik tenurial terjadi antara masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Dalam hal ini, masyarakat adat menganggap bahwa negara telah merenggut hak-hak mereka sebagai masyarakat adat karena wilayah adat mereka ditetapkan sebagai Hutan Negara yang dijadikan sebagai kawasan Taman Nasional. Oleh karena itu, sering kali terjadi konflik antara masyarakat adat dengan petugas TNGHS. Kehadiran AMAN di Banten Kidul untuk membantu perjuangan masyarakat adat dalam mendapatkan kembali hak-haknya sebagai masyarakat adat. AMAN Banten Kidul juga bertugas sebagai komunikator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat adat. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih jauh mengenai langkah-langkah strategi komunikasi yang dilakukan PD AMAN Banten Kidul, media yang mereka gunakan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menyelesaikan konflik tenurial tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang telah dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.¹⁰ Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan-berperan serta. Penelitian lapangan terkadang membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi

¹⁰ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 24

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 26.

komunikasi yang dilakukan oleh PD AMAN Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di masyarakat adat yang ada di Banten Kidul, khususnya masyarakat adat kasepuhan yang sudah termasuk ke dalam keanggotaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

2. Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purpose sampling*, yaitu teknik mengambil sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).¹² Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sesuai dengan fenomena konflik tenurial yang ada di Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purpose sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan acak. Artinya

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85.

menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.¹³

Pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat penting, oleh sebab itu harus dilakukan secara teliti. Karena penelitian ini mengkaji tentang strategi penyelesaian konflik tenurial yang terjadi di Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai adalah Lili Herdiana, beliau adalah Ketua Badan Pengurus Harian PD AMAN Banten Kidul. Dari informan kunci ini selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan luar mengenai konflik tenurial yang terjadi di Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari November 2020 sampai dengan Maret 2021, meliputi observasi sampai pelaksanaan penelitian. Adapun seluruh rangkaian penelitian ini bertempat di Kasepuhan Banten Kidul.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 107.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum organisasi Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul seperti untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik tenurial yang berlangsung di masyarakat adat.

Dalam hal ini, peneliti perlu mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Dalam observasi, peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian yakni di sekretariat PD AMAN Banten Kidul yang terletak di Kasepuhan Ciherang, Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Peneliti juga mendatangi kasepuhan yang wilayahnya berbatasan langsung atau berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Untuk

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*: h. 115.

mengetahui secara langsung kondisi lapangan dan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh PD AMAN Banten Kidul.

b) Wawancara (*Interview*)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh seorang pewawancara untuk memperoleh informasi dari seorang terwawancara.¹⁵

Wawancara yang digunakan oleh peneliti disini adalah jenis wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁶

Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai Ketua Badan Pengurus Harian dan pengurus PD AMAN Banten Kidul, yakni Lili Herdiana dan Henriana Hatra. Di samping itu, peneliti juga memakai dokumen-dokumen atau buku yang tersedia di lapangan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Bineka Cipta, 2010), h. 199.

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*: h. 320.

ataupun di perpustakaan-perpustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian.

c) Teknik Dokumentasi

Dalam mengadakan penelitian yang bersumber dari tulisan, peneliti menggunakan metode dokumentasi ini. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹⁷

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang profil organisasi, struktur organisasi, Visi dan Misi sebagai pelengkap data penelitian. Dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mengambil informasi data yang bersumber dari tulisan.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti memilih analisis data model Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*: h. 329.

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

a) Data Reduction/Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁸

b) Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* h. 247.

¹⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), h. 168.

c) Conclusion Drawing/verification atau
Menyimpulkan/verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.²⁰

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan

²⁰ Hardani, *Metode Penelitian* h. 170.

dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²¹

Semua data yang didapatkan di lapangan akan dibahas melalui metode dekriptif analisis. Dengan metode ini, semua data yang didapatkan akan digambarkan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini juga seluruh kemungkinan yang diperoleh di lapangan akan dapat dideskripsikan secara lebih umum dan dapat dijelaskan lebih luas. Hal ini ditempuh dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap fakta di lapangan sehingga akan memberikan jawaban tentang bagaimana strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat, maka pengolahan data yang telah diterima harus dianalisis terlebih dahulu.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian* h. 252.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Pembahasan penelitian terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, penentuan informan, waktu penelitian, dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah peneliti akan disoroti. Seperti penjelasan mengenai strategi komunikasi, konflik tenurial, masyarakat adat, serta landasan hukum mengenai masyarakat adat.

Bab III Gambaran Umum tentang Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Banten Kidul yang akan menjadi lokasi penelitian. Pada bagian ini memuat profil

organisasi, di antaranya sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan program-program PD AMAN Banten Kidul.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian. Pada bab ini menyajikan sejumlah data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya dari data tersebut dilakukan analisis data sesuai metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari penelitian. Pada intinya dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV Penutup yang meliputi simpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan analisis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Sementara saran digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan pertimbangan pihak-pihak terkait.